



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gani Wirawan als Botol Bin Ganjar Hasan Alm
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RH. Jaja Abdullah Rt. 004 Rw. 011 Desa  
Karawang Kulon Kec. Karawang Barat  
Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah *Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) Gram*” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan bruto 1,20 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih milik Gani Wiriawan alias Botol bin Ganjar Hasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa la Terdakwa **GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel Karawang Kulon Kec Karawang barat Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya kurang dari 5 (lima) Gram** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saudara PION (DPO) melalui Telephone handphone terdakwa yang intinya terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu saudara PION menjawab “entar setelah mengambil atau mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu simpan uangnya sebesar satu juta rupiah dimana terdakwa mengambil atau mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut,” lalu tidak beberapa lama sdr PION menelpone terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil pesanan berupa narkotika tersebut di daerah jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang .setelah mendapat arahan tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan RH. Jaja Abdullah Rt.004 / 011 Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang dengan berjalan kaki menuju tempat yang diarahkan sdr PION tersebut. setelah terdakwa sampai dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang. terdakwa menemukan narkotika tersebut yang disimpan di dalam 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) sebagaimana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan dari sdr PION sebelumnya dan pergi untuk pulang ke rumah. Sesampianya di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (Dua) bungkus plastik bening, kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa sedang main game dirumahnya tiba-tiba datang anggota res narkoba polres karawang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang disimpan dilantai dalam kamar rumah serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum Tertangkap) kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL131ICI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba dengan hasil Pemeriksaan:
  - Berat Netto Awal sejumlah: 0,9571 gram
  - Terhadap 2 sampel yang disita dari terdakwa dengan hasil: positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba
  - Terhadap Urine Terdakwa didapat kesimpulan : positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa la Terdakwa **GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN (alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kp. Cirawa RT 003/001 Desa Cinta langgeng Kec Tegalwaru Kab Karawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) Gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saudara PION (DPO) melalui Telephone handphone terdakwa yang intinya terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu lalu saudara PION menjawab “entar setelah mengambil atau mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu simpan uangnya sebesar satu juta rupiah dimana terdakwa mengambil atau mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut,” lalu tidak beberapa lama sdr PION menelpone terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk pergi mengambil pesanan berupa narkotika tersebut di daerah jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang .setelah mendapat arahan tersebut terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan RH. Jaja Abdullah Rt.004 / 011 Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang dengan berjalan kaki menuju tempat yang diarahkan sdr PION tersebut. setelah terdakwa sampai dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang. terdakwa menemukan narkotika tersebut yang disimpan di dalam 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih. Kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan meletakkan uang sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) sebagaimana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan dari sdr PION sebelumnya dan pergi untuk pulang ke rumah. Sesampianya di rumah narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (Dua) bungkus plastik bening, kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB ketika terdakwa sedang main game dirumahnya tiba-tiba datang anggota res narkoba polres karawang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putih yang disimpan dilantai dalam kamar rumah serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum Tertangkap) kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan proses penyidikan.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba tersebut adalah milik dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil lab dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL131ICI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkoba dengan hasil Pemeriksaan:
  - Berat Netto Awal sejumlah: 0,9571 gram
  - Terhadap 2 sampel yang disita dari terdakwa dengan hasil: positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba
  - Terhadap Urine Terdakwa didapat kesimpulan : positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarta, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) terdakwa yaitu terdakwa GANI W RAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 0400 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH Jaja Abdullah Kel Karawang Kulon Kec Karawang Barat Kab Karawang serta saksi melakukan penangkapan bersama satu team diantaranya Aipda SANUSI.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastk bening berisikan knstal warna putth dengan berat bruto keseluruhan + 1,20 gram yang disimpan dilanta: dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama putih milik terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening bersikan knstal wama putih dengan berat bruto keseluruhan + 1.20 gram yang disimpan dilantai dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung wama putih milik terdakwa GAN} WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai aiat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap) adalah saksi dimana saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GAN!

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) menemukan barang bukti tersebut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli ditempe! kepada saudara PION (Belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat Gang anjun Kanoman Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus plashk bening berisikan kristal wama putih seharga Rp.500.000.(Lima ratus fibu rupiah) Terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoema Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama putin seharga Rp. 1.000.000.(Satu juta rupiah).
  - Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu seorang din pada hari Jum'at tanggal 06 Agsutus 2021 sekira 02.00 wib dirumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 12 (Dua belas) kali isapan.
  - Bahwa tugas yang dilakukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah melakukan penangkapan, pengeledahan dan menginterogasi terhadap terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Aim) sedangkan rekan saksi Aipda SANUS! melakukan pengawasan, mengamankan dan membawa terdakwa ke dalam mobil.
  - Bahwa saat proses pengeledahan sampai kemudian barang bukti pada penguasaan terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm), hanya drsaksikan oleh petugas dan terdakwa mengingat waktu yang tdak memungkinkan menghadikan saksi pengeledahan dikarenakan keadaan sepi.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Sanusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) terdakwa yaitu terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Karawang Barat Kab.Karawang serta saksi melakukan penangkapan bersama satu team diantaranya Bripka SUNARTA, S.H.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa GANJ WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan + 1,20 gram yang disimpan dilantai dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa GANJ WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap).
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan + 1.20 gram yang disimpan dilantai dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap) adalah saksi dimana saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) menemukan barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli ditempel kepada saudara PION (Belum tertangkap) sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat Gang anjun Kanoman Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah) Terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu seorang diri pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira 02.00 wib dirumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 12 (Dua belas) kali isapan.
- Bahwa tugas yang dilakukan oleh saksi pada saat melakukan penangkapan adalah melakukan pengawasan, mengamankan dan membawa kedua terdakwa ke dalam mobil sedangkan BRIPKA SUNARTA, S.H melakukan penangkapan, penggeledahan dan menginterogasi terhadap terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm). Saksi menerangkan saat proses penggeledahan sampai kemudian barang bukti pada penguasaan terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) hanya disaksikan oleh petugas dan terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) mengingat waktu yang tidak memungkinkan menghadirkan saksi penggeledahan dikarenakan keadaan sepi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan dan juga karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan + 1,20 gram yang disimpan dilantai dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu dari saudara PION (Belum tertangkap) dengan cara ditempel sudah sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat Gang anjun Kanoman Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah) Terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau membeli atau menerima Narkotika jenis sabu sabu dari saudara PION dengan cara ditempel sudah 2 (Dua) kali untuk penerimaan atau pembelian yang terakhir adalah terdakwa mau mencoba menjual narkotika jenis sabu-sabu namun belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena keburu ditangkap.
- Bahwa mengaku terakhir menggunakan narkotika jenis sabu-sabu seorang diri pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira 02.00 wib di rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang, terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri sebanyak 12 (Dua) kali isapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan brutto 1.20 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik Gani wiriawan alias Botol Bin Ganjar Hasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu dari saudara PION (Belum tertangkap) dengan cara ditempel sudah sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat Gang anjun Kanoman Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah) Terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan + 1,20 gram yang disimpan dilanta: dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap);
- Bahwa benar maksud dan tujuan mendapatkan atau membeli atau menerima Narkotika jenis sabu sabu dari saudara PION dengan cara ditempel sudah 2 (Dua) kali untuk penerimaan atau pembelian yang terakhir adalah terdakwa mau mencoba menjual narkotika jenis sabu-sabu namun belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu, anggota kepolisian mengamankan terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika di rumah terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan RH.Jaja Abdullah Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu - sabu dari saudara PION (Belum tertangkap) dengan cara ditempel sudah sudah 2 (Dua) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dipinggir jalan dekat Gang anjun Kanoman Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.500.000.(Lima ratus ribu rupiah) Terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB dipinggir jalan dekat sebuah jembatan daerah Anjun Kaler Kel.Karawang Kulon Kec.Karawang Barat Kab.Karawang sebanyak 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih seharga Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan di rumahnya, ditemukan barang bukt berupa 1 (Satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan + 1,20 gram yang disimpan dilanta: dalam kamar rumah terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Aim) pada saat ditangkap serta turut diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik terdakwa GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Aim) sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan atau menerima atau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PION (Belum tertangkap);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau membeli atau menerima Narkotika jenis sabu sabu dari saudara PION dengan cara ditempel sudah 2 (Dua) kali untuk penerimaan atau pembelian yang terakhir adalah terdakwa mau mencoba menjual narkotika jenis sabu-sabu namun belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu, anggota kepolisian mengamankan terdakwa yang menyimpan dan menguasai narkotika di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA dengan nomor: PL131ICI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika dengan hasil Pemeriksaan:

- Berat Netto Awal sejumlah: 0,9571 gram

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg



- Terhadap 2 sampel yang disita dari terdakwa dengan hasil: positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- Terhadap Urine Terdakwa didapat kesimpulan : positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana terurai diatas dan Terdakwa mengetahui jika sabu adalah barang yang terlarang dan dibatasi peredarannya, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai Ijin yang sah untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI, selanjutnya diketahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian mengenai obat-obatan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, membawa Majelis Hakim dalam keyakinan dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur **tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna **senyatanya** dari perbuatan yang telah dilakukannya;



2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa **GANI WIRAWAN Als BOTOL Bin GANJAR HASAN (Alm)**, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan jumlah keseluruhan dengan berat brutto  $\pm 1,20$  (satu koma dua nol) gram dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih, dimana barang bukti dalam perkara ini berupa narkotika jenis sabu yang merupakan barang terlarang dan berbahaya apabila beredar secara luas dimasyarakat serta barang lainnya adalah sarana yang digunakan dalam suatu tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

A. Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pemberantasan narkoba;

## B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan kesalahannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GANI WIRAWAN alias BOTOL bin GANJAR HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan brutto 1.20 Gram
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih milik Gani wiriawan alias Botol Bin Ganjar Hasan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasnul Fuad, S.H., Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMI HERASTUTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasnul Fuad, S.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMI HERASTUTI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2021/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)